



**PUTUSAN**  
Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. PADLI BIN M. TOHA;**
2. Tempat lahir : Sengkati Gedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/2 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 006 Desa Sengkati Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa M. Padli Bin M. Toha ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/16/III/Res.4/2023/Resnarkoba tanggal 10 Maret 2023 yang berlaku sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 dan di perpanjang dengan surat perintah perpanjangan penangkapan nomor: SPP.Kap/17/III/Res.4/2023/Resnarkoba tanggal 13 Maret 2023 yang berlaku sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa M. Padli Bin M. Toha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;



Terdakwa menghadap sendiri;

Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Cipta Hendra, S.H., dan Inya Mayasari Siregar, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah keadilan beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juli 2023 Nomor 140/Pen.Pid/2023/PN Mbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. PADLI BIN M. TOHA bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. PADLI BIN M. TOHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total keseluruhan berat bersih sabu 0,51 gram (netto), disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BPOM dari plastik seberat 0,05 gram (netto) dan sisa berat bersih 0,46 gram (netto) digunakan untuk pembuktian di persidangan;
  2. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan yang di dalamnya berisi plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol plastik yang telah terangkai dengan pipet sedot.
4. 1 (satu) buah korek api/ mancis warna biru yang terangkai dengan jarum.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di masa mendatang, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa merupakan korban peredaran Narkotika, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan pengasuhan dari Terdakwa serta istri yang sedang hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-48/MBULI/Enz.2/07/2023 berbentuk alternatif sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. PADLI BIN M. TOHA pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT. 006 Desa Sengkati Gedang, Kec. Mersam, Kab. Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira Pukul 09.00 WIB

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke rumah Sdr. NURDIN meminjam handphone Sdr. NURDIN lalu menghubungi Sdr. THAMRIN (belum tertangkap/DPO) dan mengatakan "bang aku nak ngambik barang" lalu Sdr. THAMRIN menjawab "yo transferlah ke rekening yang kemaren Rina Novrianti" kemudian Terdakwa mengatakan "oke bang" selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah adik ipar Terdakwa yaitu Sdr. RIA SAFITRI meminjam sepeda motor milik Sdr. RIA SAFITRI untuk pergi ke Kota Jambi dan sebelum Terdakwa pergi Terdakwa mampir di sebuah toko milik Sdr. DESRI untuk mengirimkan uang kepada Sdr. THAMRIN melalui BRILINK ke rekening atas nama RINA NOVRIANTI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. THAMRIN dan mengatakan "bang lah aku kirim" lalu Sdr. THAMRIN menjawab "oke berangkat lah, gek lah sampe kabar" kemudian Terdakwa mematikan telepon dan pergi ke arah Jambi:

- Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di Simpang Rimbo Kota Jambi menghubungi Sdr. THAMRIN kembali dan mengatakan "bang awak lah sampai" lalu Sdr. THAMRIN menjawab "ha tunggu lah dulu" kemudian mematikan telepon tersebut dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menerima telepon dari nomor pribadi dengan menanyakan "dimano" lalu Terdakwa menjawab "di Simpang Rimbo" kemudian nomor pribadi tersebut mengatakan "ke kuburan cino" lalu Terdakwa pergi menuju Kuburan Cino Kota Jambi dan sesampainya di Kuburan Cino, nomor pribadi tersebut mengatakan "kau ambil di depan Kuburan Cino ado pohon besar di dalam plastik aqua" lalu telepon tersebut dimatikan. Setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) botol aqua yang dimaksud lalu Terdakwa simpan di dalam kantong jaket Terdakwa kemudian bergegas pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumah kemudian membuka aqua tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu lalu sekira Pukul 18.40 WIB Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirek untuk Terdakwa gunakan sendiri namun belum sempat digunakan, Terdakwa meletakkan kaca pirek berisi narkoba tersebut di atas meja dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa letakkan di atas kursi tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa sekira Pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di RT. 006 Desa Senghati Gedang, Kec. Mersam, Kab. Batang Hari, Saksi RIKO TRIANSYAH, Saksi GARLA ALVINSIA dan beberapa anggota Opsnal lainnya dari Res Narkoba Polres Batang Hari yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang meresahkan masyarakat setempat di RT. 006 Desa Sengkati Gedang mendatangi Terdakwa kemudian memanggil Ketua RT setempat yaitu Saksi ZAINUDIN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan yang berisi plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong di atas kursi dekat Terdakwa duduk kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol plastik dan terangkai dengan pipet sedot, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api/ mancis warna biru yang terangkai dengan jarum di atas meja rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Batang Hari guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkoba jenis sabu atas nama M. PADLI BIN M. TOHA pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah NIK.P86729 yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

1 Paket dengan Total :

|                           |   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|
| Berat Bersih              | = | 0,51 gram         |
| Disisihkan untuk uji BPOM | = | 0,05 gram         |
| BB dipersidangan          | = | 0,46 gram (netto) |

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.5A.5A1.03.23.1211 tertanggal 13 Maret 2023 atas nama M. PADLI BIN M. TOHA yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H.

Contoh diterima dilaboratorium : Amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi plastik berjahit tepi merah bertanda "BPOM" berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "BPOM" berisi serbuk kristal putih bening.

**HASIL PENGUJIAN:**

Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal;

Pemeriksaan kimia : identifikasi Methamphetamin: Positif (+).

**KESIMPULAN:**

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU

Bahwa ia Terdakwa M. PADLI BIN M. TOHA pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT. 006 Desa Senghati Gedang, Kec. Mersam, Kab. Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. THAMRIN (belum tertangkap/DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Jambi untuk mengambil narkotika tersebut dan sebelum pergi Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. THAMRIN melalui BRILINK ke rekening atas nama RINA NOVRIANTI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberitahu Sdr. THAMRIN bahwa Terdakwa sudah mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. THAMRIN selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Jambi;
- Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di Simpang Rimbo Kota Jambi dan memberitahu Sdr. THAMRIN lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menerima telepon dari nomor pribadi yang mengarahkan Terdakwa untuk menuju Kuburan Cino Kota Jambi untuk mengambil 1 (satu) buah botol aqua di dekat pohon besar depan Kuburan Cino dan setelah Terdakwa menemukannya Terdakwa simpan di dalam kantong jaket Terdakwa kemudian bergegas pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumah kemudian membuka aqua tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu lalu sekira Pukul 18.40 WIB Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirek untuk Terdakwa gunakan sendiri namun belum sempat digunakan, Terdakwa meletakkan kaca pirek berisi narkotia tersebut di atas meja dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa letakkan di atas kursi tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa sekira Pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di RT. 006 Desa Sengkati Gedang Kec. Mersam Kab. Batang Hari, Saksi RIKO TRIANSYAH, Saksi GARLA ALVINSIA dan beberapa anggota Opsnal lainnya dari Res Narkoba Polres Batang Hari yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu yang meresahkan masyarakat setempat di RT. 006 Desa Sengkati Gedang mendatangi Terdakwa kemudian memanggil Ketua RT setempat yaitu Saksi ZAINUDIN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan yang berisi plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong di atas kursi dekat Terdakwa duduk kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol plastik dan terangkai dengan pipet sedot, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api/ mancis warna biru yang terangkai dengan jarum di atas meja rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Batang Hari guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis sabu atas nama M. PADLI BIN M. TOHA pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah NIK.P86729 yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

1 Paket dengan Total :

|                           |   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|
| Berat Bersih              | = | 0,51 gram         |
| Disisihkan untuk uji BPOM | = | 0,05 gram         |
| BB dipersidangan          | = | 0,46 gram (netto) |

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.5A.5A1.03.23.1211 tertanggal 13 Maret 2023 atas nama M. PADLI BIN M. TOHA yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh diterima dilaboratorium : Amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi plastik berjahit tepi merah bertanda "BPOM" berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "BPOM" berisi serbuk kristal putih bening.

## HASIL PENGUJIAN:

Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal;

Pemeriksaan kimia : identifikasi Methamphetamin: Positif (+).

## KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
ATAU

Bahwa ia Terdakwa M. PADLI BIN M. TOHA pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat c, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menjadi Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di RT. 006 Desa Sengkati Gedang Kec. Mersam Kab. Batang Hari Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol lasegar dirangkai dengan pipet sedot di dalamnya dimasukkan air kemudian Terdakwa memasukkan bubuk narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pirek dan dirangkai alat hisap tersebut selanjutnya Terdakwa menghidupkan korek api mancis yang sudah terangkai dengan jarum sebagai alat bakar kemudian Terdakwa mulai menghisap seperti menghisap rokok yang dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali hisapan selanjutnya alat-alat tersebut Terdakwa simpan di sebelah kursi rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. THAMRIN

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. THAMRIN melalui BRILINK ke rekening atas nama RINA NOVRIANTI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Jambi tepatnya di Kuburan Cino Kota Jambi untuk mengambil narkoba tersebut yang ada di dalam sebuah botol aqua kemudian kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumah kemudian membuka aqua tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu lalu sekira Pukul 18.40 WIB Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirek untuk Terdakwa gunakan sendiri namun belum sempat digunakan, Terdakwa meletakkan kaca pirek berisi narkoba tersebut di atas meja dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa letakkan di atas kursi tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa sekira Pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di RT. 006 Desa Sengkati Gedang Kec. Mersam Kab. Batang Hari, Saksi RIKO TRIANSYAH, Saksi GARLA ALVINSIA dan beberapa anggota Opsnal lainnya dari Res Narkoba Polres Batang Hari yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang meresahkan masyarakat setempat di RT. 006 Desa Sengkati Gedang mendatangi Terdakwa kemudian memanggil Ketua RT setempat yaitu Saksi ZAINUDIN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan yang berisi plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong di atas kursi dekat Terdakwa duduk kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol plastik dan terangkai dengan pipet sedot, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api/ mancis warna biru yang terangkai dengan jarum di atas meja rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Batang Hari guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkoba jenis sabu atas nama M. PADLI BIN M. TOHA pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah NIK.P86729 yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

1 Paket dengan Total :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                           |   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|
| Berat Bersih              | = | 0,51 gram         |
| Disisihkan untuk uji BPOM | = | 0,05 gram         |
| BB dipersidangan          | = | 0,46 gram (netto) |

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.5A.5A1.03.23.1211 tertanggal 13 Maret 2023 atas nama M. PADLI BIN M. TOHA yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H.

Contoh diterima dilaboratorium : Amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi plastik berjahit tepi merah bertanda "BPOM" berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "BPOM" berisi serbuk kristal putih bening.

## HASIL PENGUJIAN:

Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal;

Pemeriksaan kimia : identifikasi Methamphetamin: Positif (+).

## KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari nomor 1081/VI/RSMMB/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama M. PADLI BIN M. TOHA telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa Terdakwa M. PADLI BIN M. TOHA, Positive (+) Jenis *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Garla Alvinsa Bin Mohd Isa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Batang Hari telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yaitu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di RT.009 Desa Sengkati Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 Sekira Pukul 17.00 WIB Tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Batanghari mendapat informasi bahwa ada yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu yang meresahkan masyarakat setempat di RT.006 Desa Sengkati Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari. Kemudian Saksi dan anggota lainnya mendapat informasi tersebut langsung pergi ke arah Mersam. Sesampai di Mersam, Saksi dan anggota lainnya memastikan keberadaan Terdakwa. Kemudian pada pukul 19.00 WIB Saksi dan anggota lainnya menyeberang ke Desa Sengkati Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari, yang mana Saksi Aipda Riko Triansyah sudah mengetahui tempat yang disebutkan dari informasi tersebut. Kemudian Saksi dan Saksi Aipda Riko Triansyah menuju ke rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumahnya. Setelah itu pintu dibuka langsung oleh Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Aipda Riko Triansyah duduk dan sudah melihat barang bukti yang mencurigakan di meja rumah Terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian anggota lainnya datang menyusul dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi memanggil Ketua RT setempat yaitu saudara Zainudin Bin M. Tohir untuk menyaksikan penggeledahan. Tidak lama kemudian Ketua RT setempat datang, setelah itu Saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di rumah Terdakwa dan Saksi menemukan di atas kursi di pojokan dekat Terdakwa duduk 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah paket plastik klip bening transparan yang berisi plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, kemudian ditemukan di atas meja 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol plastik dan terangkai dengan pipet sedot, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru yang terangkai

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarum. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mako Polres Batanghari guna di proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba yang ditemukan diakui sebagai milik Terdakwa yang digunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Thamrin di Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari adik iparnya. Sebelum berangkat Terdakwa sudah menghubungi saudara Thamrin terlebih dahulu dengan mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan mengirimkan kepada atas nama rekening Rina Novrianti. Kemudian Terdakwa berangkat ke Kota Jambi. Sesampai di Kota Jambi sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon saudara Thamrin dengan mengatakan “bang awak lah sampe” kemudian dijawab oleh saudara Thamrin “ha yo tunggu lah dulu”, tidak lama kemudian nomor pribadi menelepon Terdakwa dengan mengatakan “kau dimano” dijawab oleh Terdakwa “di Simpang Rimbo”, kemudian orang yang menelepon tersebut mengatakan kepada Terdakwa “kau ke arah kuburan cino” kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke arah kuburan cino dengan tidak mematikan telepon. Setelah sampai Terdakwa mengatakan “lah sampe” kemudian diarahkan oleh orang tersebut “kau ambil di depan kuburan cino tu, ado pohon besar di dalam plastik aqua” kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol aqua yang dimaksud yang berisi didalamnya 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa langsung bergegas pulang ke rumahnya. Setelah sampai rumah sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket kecil yang dibelinya ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek dan diletakkan diatas meja dan 1 (satu) pakatnya lagi diletakkan di kursi tempat Terdakwa duduk dan belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa pakai selama 5 (lima) hari;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif (+) methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

2. Saksi Riko Triansyah Bin H. M. Ilyas Aras, Bba (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Batang Hari telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yaitu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di RT.009 Desa Sengkati Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 Sekira Pukul 17.00 WIB Tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Batanghari mendapat informasi bahwa ada yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu yang meresahkan masyarakat setempat di RT.006 Desa Sengkati Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari. Kemudian Saksi dan anggota lainnya mendapat informasi tersebut langsung pergi ke arah Mersam. Sesampai di Mersam, Saksi dan anggota lainnya memastikan keberadaan Terdakwa. Kemudian pada pukul 19.00 WIB Saksi dan anggota lainnya menyeberang ke Desa Sengkati Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari. Kemudian Saksi dan Saksi Garla Alvinsa menuju ke rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumahnya. Setelah itu pintu dibuka langsung oleh Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Garla Alvinsa duduk dan sudah melihat barang bukti yang mencurigakan di meja rumah Terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian anggota lainnya datang menyusul dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi memanggil Ketua RT setempat yaitu saudara Zainudin Bin M. Tohir untuk menyaksikan penggeledahan. Tidak lama kemudian Ketua RT setempat datang, setelah itu Saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di rumah Terdakwa dan Saksi menemukan di atas kursi di pojokan dekat Terdakwa duduk 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah paket plastik klip bening transparan yang berisi plastik klip bening transparan ukuran kecil

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, kemudian ditemukan di atas meja 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol plastik dan terangkai dengan pipet sedot, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru yang terangkai dengan jarum. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mako Polres Batanghari guna di proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika yang ditemukan diakui sebagai milik Terdakwa yang digunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Thamrin di Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari adik iparnya. Sebelum berangkat Terdakwa sudah menghubungi saudara Thamrin terlebih dahulu dengan mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan mengirimkan kepada atas nama rekening Rina Novriyanti. Kemudian Terdakwa berangkat ke Kota Jambi. Sesampai di Kota Jambi sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon saudara Thamrin dengan mengatakan “bang awak lah sampe” kemudian dijawab oleh saudara Thamrin “ha yo tunggu lah dulu”, tidak lama kemudian nomor pribadi menelepon Terdakwa dengan mengatakan “kau dimano” dijawab oleh Terdakwa “di Simpang Rimbo”, kemudian orang yang menelepon tersebut mengatakan kepada Terdakwa “kau ke arah kuburan cino” kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke arah kuburan cino dengan tidak mematikan telepon. Setelah sampai Terdakwa mengatakan “lah sampe” kemudian diarahkan oleh orang tersebut “kau ambil di depan kuburan cino tu, ado pohon besar di dalam plastik aqua” kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol aqua yang dimaksud yang berisi didalamnya 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa langsung bergegas pulang ke rumahnya. Setelah sampai rumah sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket kecil yang dibelinya ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek dan diletakkan diatas meja dan 1 (satu) pakatnya lagi diletakkan di kursi tempat Terdakwa duduk dan belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada bekas shabu di dalam bong;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa pakai selama 5 (lima) hari;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif (+) methamphetamine;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

3. Saksi Zainudin Bin M. Tohir yang keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yaitu Terdakwa M. Padli Bin M. Toha;
- Bahwa Terdakwa M. Padli Bin M. Toha ditangkap oleh petugas polisi Sat Resnarkoba Polres Batanghari pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah orangtua Terdakwa di RT006 Desa Sengkati Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari;
- Bahwa saksi bisa mengetahui penangkapan Terdakwa M. Padli Bin M. Toha tersebut pada saat saksi sedang berada di rumahnya kemudian datang salah satu anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batanghari dan memberi tahu kepada saksi bahwa sedang dilakukan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba dan saksi diminta untuk menjadi saksi penangkapan karena saksi sebagai Ketua RT setempat yaitu RT006 Desa Sengkati Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari. Setelah itu saksi langsung menuju ke rumah tempat dilakukan penangkapan, yang tidak jauh dari rumah saksi. Sesampai di rumah tersebut, saksi mendapati Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Batanghari. Setelah saksi datang barulah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batanghari melakukan penggeledahan. Awalnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan di atas kursi dekat Terdakwa duduk 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan yang berisi plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, kemudian juga ditemukan di atas meja 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan pipet sedot, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru yang terangkai dengan jarum. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Batanghari guna diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di RT006 Desa Senghati Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Thamrin di Kota Jambi dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saudara Nurdin dan di rumahnya Terdakwa meminjam handphone milik teman Terdakwa tersebut dengan mengatakan "nek minjam hp awak nak nelson Thamrin" kemudian di jawab "ko ha pakek lah" sambil memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menelepon saudara Thamrin dengan mengatakan "bang aku nak ngambik barang" dan dijawab "yo transferlah ke rekening yang kemaren Rina Novriyanti" dan Terdakwa mengatakan "oke bang", setelah itu Terdakwa pergi ke rumah adik ipar Terdakwa yang bernama Ria Safitri untuk meminjam motor miliknya. Setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Ria Safitri Terdakwa mengatakan "dik minjam motor bentar yo" dia menjawab "ko ha kunci nyo bang". Kemudian sebelum berangkat Terdakwa mampir di toko saudara Desri untuk mentransfer uang melalui BRI Link ke rekening atas nama Rina Novriyanti sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menelepon saudara Thamrin dengan mengatakan "bang lah aku kirim" kemudian dia mengatakan "oke berangkat lah, gek lah sampe kabarin". Kemudian Terdakwa mematikan teleponnya dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke arah Jambi perjalanan kurang lebih 2 (dua) jam. Terdakwa sampai di Jambi sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Rimbo. Kemudian Terdakwa menelepon saudara Thamrin dengan mengatakan “bang awak lah sampai” kemudian dijawab “ha tunggu lah dulu” dan langsung mematikan telepon. Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa mendapat telpon dan private number dengan mengatakan “dimano” dan Terdakwa jawab “di Simpang Rimbo” dia mengatakan “ke kuburan cino”. Kemudian Terdakwa diarahkan dengan tidak mematikan telepon. Setelah sampai di kuburan cino Terdakwa mengatakan “udah sampai bang” dia mengatakan “kau ambil di depan kuburan cino ado pohon besar di dalam plastik aqua” dan langsung mematikan teleponnya tersebut. Setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) botol aqua dan Terdakwa simpan di dalam kantong jaket Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung bergegas pulang menuju ke rumah. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumah. Setelah sampai di rumah barulah Terdakwa membuka di dalam 1 (satu) botol Aqua tersebut Terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirek untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun belum sempat Terdakwa gunakan, Terdakwa letakkan di atas meja pirek yang berisi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sisa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan di atas kursi tempat Terdakwa duduk, sebelum Terdakwa akhirnya ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Batanghari;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang memanggil di depan rumah, dan Terdakwa membukakan pintu rumah dan ternyata ada dua orang anggota kepolisian dan Terdakwa menyuruh masuk ke dalam rumah. Kemudian sekira kurang lebih setengah jam datang dua orang anggota kepolisian lainnya, kemudian anggota tersebut memanggil Ketua RT setempat. Setelah Ketua RT setempat datang anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut dan pada saat itu ditemukan di atas kursi dekat Terdakwa duduk 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan yang berisi plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, kemudian ditemukan di atas meja 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol plastik dan terangkai dengan pipet sedot, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru yang terangkai dengan jarum. Setelah itu anggota kepolisian tersebut mengatakan kepada Ketua RT setempat tersebut yang bernama saudara

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin "Pak RT, kami dari Polres Batanghari melakukan penangkapan terhadap saudara Padli, untuk sementara kami bawa dulu ke Polres" dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batanghari guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil kerja sendiri untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk membantu Terdakwa dalam bekerja agar menghilangkan rasa mengantuk dan rasa capek;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu kurang lebih 4 (empat) tahun, ± 5 (lima) kali dalam sebulan dan biasanya menggunakan narkoba di tempat panen sawit bersama teman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan yang di dalamnya berisi plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong;
4. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol plastik yang telah terangkai dengan pipet sedot;
5. 1 (satu) buah korek api/ mancis warna biru yang terangkai dengan jarum;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai





berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkotika jenis sabu atas nama M. Padli Bin M. Toha pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah NIK. P86729 yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut:

1 Paket dengan Total :

|                           |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| Berat Bersih              | = | 0,51 gram;         |
| Disisihkan untuk uji BPOM | = | 0,05 gram;         |
| BB dipersidangan          | = | 0,46 gram (netto); |

2. Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.5A.5A1.03.23.1211 tertanggal 13 Maret 2023 atas nama M. Padli Bin M. Toha yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H.

Contoh diterima dilaboratorium : Amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi plastik berjahit tepi merah bertanda "BPOM" berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "BPOM" berisi serbuk kristal putih bening.

HASIL PENGUJIAN:

Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal;

Pemeriksaan kimia : identifikasi Methamphetamine: Positif (+).

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Laboratorium Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari nomor 1081/VI/RSMMB/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama M. Padli Bin M. Toha telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa Terdakwa M. Padli Bin M. Toha, Positive (+) Jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di RT006 Desa Senghati Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari saudara Thamrin di Kota Jambi dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saudara Nurdin dan di rumahnya Terdakwa meminjam handpone milik teman Terdakwa tersebut dengan mengatakan "nek minjam hp awak nak nelpon Thamrin" kemudian di jawab "ko ha pakek lah" sambil memberikan handpone miliknya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menelepon saudara Thamrin dengan mengatakan "bang aku nak ngambik barang" dan dijawab "yo transferlah ke rekening yang kemaren Rina Novriyanti" dan Terdakwa mengatakan "oke bang", setelah itu Terdakwa pergi ke rumah adik ipar Terdakwa yang bernama Ria Safitri untuk meminjam motor miliknya. Setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Ria Safitri Terdakwa mengatakan "dik minjam motor bentar yo" dia menjawab "ko ha kunci nyo bang". Kemudian sebelum berangkat Terdakwa mampir di toko saudara Desri untuk mentransfer uang melalui BRI Link ke rekening atas nama Rina Novriyanti sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menelepon saudara Thamrin dengan mengatakan "bang lah aku kirim" kemudian dia mengatakan "oke berangkat lah, gek lah sampe kabarin". Kemudian Terdakwa mematikan teleponnya dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke arah Jambi perjalanan kurang lebih 2 (dua) jam. Terdakwa sampai di Jambi sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di Simpang Rimbo. Kemudian Terdakwa menelepon saudara Thamrin dengan mengatakan "bang awak lah sampai" kemudian dijawab "ha tunggu lah dulu" dan langsung mematikan telepon. Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa mendapat telpon dan private number dengan mengatakan "dimano" dan Terdakwa jawab "di Simpang Rimbo" dia mengatakan "ke kuburan cino". Kemudian Terdakwa diarahkan dengan tidak mematikan telepon. Setelah sampai di kuburan cino Terdakwa mengatakan "udah sampai bang" dia mengatakan "kau ambil di depan kuburan cino ado pohon besar di dalam plastik aqua" dan langsung mematikan teleponnya tersebut. Setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) botol aqua dan Terdakwa simpan di dalam kantong jaket Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung bergegas pulang menuju ke rumah. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumah. Setelah sampai di rumah barulah Terdakwa membuka di dalam 1 (satu) botol Aqua tersebut Terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirek untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat Terdakwa gunakan, Terdakwa letakkan di atas meja pirek yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sisa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan di atas kursi tempat Terdakwa duduk, sebelum Terdakwa akhirnya ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Batanghari;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang memanggil di depan rumah, dan Terdakwa membukakan pintu rumah dan ternyata ada dua orang anggota kepolisian Tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Batanghari yang mendapat informasi bahwa ada yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu yang meresahkan masyarakat setempat di RT.006 Desa Sengkati Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari sehingga tim tersebut pergi ke arah Mersam menyeberang ke Desa Sengkati Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari dan ke rumah Terdakwa. Terdakwa menyuruh masuk ke dalam rumah. Kemudian sekira kurang lebih setengah jam datang dua orang anggota kepolisian lainnya, kemudian anggota tersebut memanggil Ketua RT setempat. Setelah Ketua RT setempat datang anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut dan pada saat itu ditemukan di atas kursi dekat Terdakwa duduk 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan yang berisi plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, kemudian ditemukan di atas meja 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol plastik dan terangkai dengan pipet sedot, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru yang terangkai dengan jarum. Setelah itu anggota kepolisian tersebut mengatakan kepada Ketua RT setempat tersebut yang bernama saudara Zainudin "Pak RT, kami dari Polres Batanghari melakukan penangkapan terhadap saudara Padli, untuk sementara kami bawa dulu ke Polres" dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batanghari guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil kerja sendiri untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk membantu Terdakwa dalam bekerja agar menghilangkan rasa mengantuk dan rasa capek;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu kurang lebih 4

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun,  $\pm$  5 (lima) kali dalam sebulan dan biasanya menggunakan narkoba di tempat panen sawit bersama teman;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari nomor 1081/VI/RSMMB/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama M. Padli Bin M. Toha telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa Terdakwa M. Padli Bin M. Toha, Positive (+) Jenis Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkoba jenis sabu atas nama M. Padli Bin M. Toha pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah NIK. P86729 yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut: 1 Paket dengan Total : Berat Bersih = 0,51 gram, disisihkan untuk uji BPOM = 0,05 gram, dan BB dipersidangan = 0,46 gram (netto);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.5A.5A1.03.23.1211 tertanggal 13 Maret 2023 atas nama M. Padli Bin M. Toha yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. Contoh diterima dilaboratorium : Amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi plastik berjahit tepi merah bertanda "BPOM" berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "BPOM" berisi serbuk kristal putih bening. HASIL PENGUJIAN: Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal. Pemeriksaan kimia : identifikasi Methamphetamin: Positif (+). KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

A.d. 1. Unsur setiap Penyalah Guna

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap dalam unsur ini adalah setiap orang, yaitu subjek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa atas nama M. Padli Bin M. Toha yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa kata “setiap” pada unsur ini tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalah guna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn





A.d. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa Penyalah Guna sebagaimana pertimbangan unsur pertama adalah subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkesesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan, diketahui Terdakwa ada mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saudara Thamrin di Kota Jambi dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saudara Nurdin dan di rumahnya Terdakwa meminjam handpone milik teman Terdakwa tersebut dengan mengatakan "nek minjam hp awak nak nelpon Thamrin" kemudian di jawab "ko ha pakek lah" sambil memberikan handpone miliknya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menelepon saudara Thamrin dengan mengatakan "bang aku nak ngambik barang" dan dijawab "yo transferlah ke rekening yang kemaren Rina Novriyanti" dan Terdakwa mengatakan "oke bang", setelah itu Terdakwa pergi ke rumah adik ipar Terdakwa yang bernama Ria Safitri untuk meminjam motor miliknya. Setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Ria Safitri Terdakwa mengatakan "dik minjam motor bentar yo" dia menjawab "ko ha kunci nyo bang". Kemudian sebelum berangkat Terdakwa mampir di toko saudara Desri untuk mentransfer uang melalui BRI Link ke rekening atas nama Rina Novriyanti sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu



rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali menelepon saudara Thamrin dengan mengatakan “bang lah aku kirim” kemudian dia mengatakan “oke berangkat lah, gek lah sampe kabarin”. Kemudian Terdakwa mematikan teleponnya dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke arah Jambi perjalanan kurang lebih 2 (dua) jam. Terdakwa sampai di Jambi sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di Simpang Rimbo. Kemudian Terdakwa menelepon saudara Thamrin dengan mengatakan “bang awak lah sampai” kemudian dijawab “ha tunggu lah dulu” dan langsung mematikan telepon. Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa mendapat telpon dan private number dengan mengatakan “dimano” dan Terdakwa jawab “di Simpang Rimbo” dia mengatakan “ke kuburan cino”. Kemudian Terdakwa diarahkan dengan tidak mematikan telepon. Setelah sampai di kuburan cino Terdakwa mengatakan “udah sampai bang” dia mengatakan “kau ambil di depan kuburan cino ado pohon besar di dalam plastik aqua” dan langsung mematikan teleponnya tersebut. Setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) botol aqua dan Terdakwa simpan di dalam kantong jaket Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung bergegas pulang menuju ke rumah. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumah. Setelah sampai di rumah barulah Terdakwa membuka di dalam 1 (satu) botol Aqua tersebut Terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirek untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun belum sempat Terdakwa gunakan, Terdakwa letakkan di atas meja pirek yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sisa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan di atas kursi tempat Terdakwa duduk, sebelum Terdakwa akhirnya ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Batanghari;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang memanggil di depan rumah, dan Terdakwa membukakan pintu rumah dan ternyata ada dua orang anggota kepolisian Tim opsional Sat Resnarkoba Polres Batanghari yang mendapat informasi bahwa ada yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu yang meresahkan masyarakat setempat di RT.006 Desa Sengkati Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari sehingga tim tersebut pergi ke arah Mersam menyeberang ke Desa Sengkati Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari dan ke rumah Terdakwa. Terdakwa menyuruh masuk ke dalam rumah. Kemudian sekira kurang lebih setengah jam datang dua orang anggota kepolisian lainnya, kemudian anggota tersebut memanggil Ketua RT setempat. Setelah Ketua RT setempat datang



anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut dan pada saat itu ditemukan di atas kursi dekat Terdakwa duduk 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan yang berisi plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, kemudian ditemukan di atas meja 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol plastik dan terangkai dengan pipet sedot, 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru yang terangkai dengan jarum. Setelah itu anggota kepolisian tersebut mengatakan kepada Ketua RT setempat tersebut yang bernama saudara Zainudin "Pak RT, kami dari Polres Batanghari melakukan penangkapan terhadap saudara Padli, untuk sementara kami bawa dulu ke Polres" dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batanghari guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkoba jenis sabu atas nama M. Padli Bin M. Toha pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah NIK. P86729 yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut: 1 Paket dengan Total : Berat Bersih = 0,51 gram, disisihkan untuk uji BPOM = 0,05 gram, dan BB dipersidangan = 0,46 gram (netto);

Menimbang bahwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.5A.5A1.03.23.1211 tertanggal 13 Maret 2023 atas nama M. Padli Bin M. Toha yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. Contoh diterima dilaboratorium : Amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi plastik berjait tepi merah bertanda "BPOM" berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "BPOM" berisi serbuk kristal putih bening. HASIL PENGUJIAN: Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal. Pemeriksaan kimia : identifikasi Methamphetamin: Positif (+). KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari nomor 1081/VI/RSMMB/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama M. Padli Bin M. Toha telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa Terdakwa M. Padli Bin M. Toha, Positive (+) Jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Thamrin dengan tujuan digunakan sendiri dan diketahui Terdakwa tidak dalam pengobatan serta tidak ada memiliki izin atas penggunaan narkotika jenis sabu tersebut dan berdasarkan berkas perkara serta pemeriksaan selama di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam orang-orang yang memiliki hak atau berwenang terhadap Narkotika yang bersangkutan, tidak memiliki dokumen yang sah dan tanpa didasari oleh alasan-alasan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa termasuk sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total keseluruhan berat bersih sabu 0,51 gram (netto), disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BPOM dari plastik seberat 0,05 gram (netto) dan sisa berat bersih 0,46 gram (netto) digunakan untuk pembuktian di persidangan, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan yang di dalamnya berisi plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol plastik yang telah terangkai dengan pipet sedot dan 1 (satu) buah korek api/ mancis warna biru yang terangkai dengan jarum, yang telah disita secara sah dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta juga merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Padli Bin M. Toha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total keseluruhan berat bersih sabu 0,51 gram (netto), disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BPOM dari plastik seberat 0,05 gram (netto) dan sisa berat bersih 0,46 gram (netto) digunakan untuk pembuktian di persidangan;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening transparan yang di dalamnya berisi plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol plastik yang telah terangkai dengan pipet sedot;
  - 1 (satu) buah korek api/ mancis warna biru yang terangkai dengan jarum; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., Tri Yuanita Indriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firda Saprianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Selvi Riyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Firda Saprianti, S.H.